



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLILLAH ALIAS FADLI BIN NASRULLAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Setiap (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarigading RT 01 RW 01 Desa Setiap
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 Oktober 2023 Nomor: SP. Kap / 126 / X / RES.1.8 / 2023 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 07 Oktober 2023 Nomor : SP. Han/118/IX/RES.1.8/2023/Reskrim, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2023, Nomor : B-221/O.3.16/Eoh.1/10/2023 sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2023 Nomor : PRIN-1262/O.3.16/Eoh.2/12/2023, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 08 Desember 2023 Nomor: 258/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 08 Desember 2023 Nomor: 258/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 08 Desember 2023 Nomor: 258/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULULLAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULULLAH (alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:

6307052410950003 nama FADLILLAH

Dikembalikan kepada terdakwa FADLILLAH

- 1 (satu) buah mine permit Adaro Mining Nomor TNA1710118, atas nama FADLILLAH sebagai Crew Pamp, Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi- SIS, berlaku s.d 24 Oktober 2023

Dikembalikan kepada PT. ADARO INDONESIA melalui Bapak

Khaironi bin Imam Sukardi

- 18 (delapan belas) buah dirigen warna biru, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah dirigen warna hitam, kapasitas 23 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat ukuran Panjang +- 2,7 meter lebar 1,8 meter;
- 1 (satu) buah selang transparan ukuran diameter 1 (satu) inch dan Panjang +-2,55 meter;
- 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter $\frac{3}{4}$ inch dan Panjang +- 2,85 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-254/TAB/Eoh.2/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) bersama dengan Saksi YUDI FEBRIANSYAH alias YUDI bin ASRANI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023, hari Jumat tanggal 22 September 2023, dan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seharusnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) menuju ke rumah Sdr. KAI Solar (DPO) yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, bertemu dengan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) dan beseepakat untuk mengambil BBM jenis solar di tangki tempat penampungan BBM Solar yang berkapasitas 8000 liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara, Desa Kasiau yang berlokasi di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kemudian di hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang sama sekira pukul 00.30 WITA Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) tiba di rumah Sdr. KAI Solar (DPO) yang beralamat di Jalan Kuranji I, Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil dirigen kosong milik KAI Solar (DPO) yang mana dirigen kosong

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan oleh Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, sesampainya di lokasi tersebut. Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) di rumah KAI Solar (DPO). Kemudian Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) menaikkan dirigen kosong dan 2 (buah) selang transparan ke atas bak Mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Lambung S-252. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 02.00 WITA Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) bersama saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, Sesampainya di lokasi tambang tersebut sekira Pukul 02.45 WITA Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) melihat keadaan di lokasi tersebut sedang sepi dan aman, kemudian Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) meparkirkan Mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Lambung S-252 di dekat tangki berkapasitas 8000 liter tepat penampungan BBM jenis solar tersebut. Kemudian Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) menyambungkan selang dan memanjat ke atas tangki untuk memasukkan ujung selang tersebut ke dalam lubang tangki, Setelah ujung selang tersebut masuk kedalam tangki selanjutnya Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) memasukkan air dari ujung lain selang dengan tujuan agar BBM jenis solar dapat mengalir ke luar dari tangki, setelah BBM jenis solar tersebut mengalir, saksi mengarahkan ujung lain selang tersebut kearah dirigen-dirigen yang sudah Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) bawa. Setelah +- 30 menit sebanyak 20 (dua puluh) buah dirigen telah terisi penuh dengan 25 liter per dirigenennya. Selanjutnya terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) membawa dirigen yang sudah berisi BBM jenis Solar tersebut kerumah Sdr. KAI Solar (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAI Solar (DPO). Selanjutnya dari uang hasil penjualan BBM Solar tersebut Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mendapatkan masing-masing Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) bersepakat untuk mengambil kembali BBM jenis solar di tempat yang sama milik PT. Adaro Indonesia. Kemudian Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) melakukan perbuatan mereka kembali dengan menyambungkan selang dan memanjat ke atas tangki untuk memasukkan ujung selang tersebut ke dalam lubang tangki, Setelah ujung selang tersebut masuk kedalam tangki selanjutnya Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) memasukkan air dari ujung lain selang dengan tujuan agar BBM jenis solar dapat mengalir ke luar dari tangki, setelah BBM jenis solar tersebut mengalir, saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mengarahkan ujung lain selang tersebut ke arah dirigen-dirigen yang sudah Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) bawa. Setelah +- 30 menit sebanyak 20 (dua puluh) buah dirigen telah terisi penuh dengan 25 liter per dirigenennya. Selanjutnya terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) membawa dirigen yang sudah berisi BBM jenis Solar tersebut kerumah Sdr. KAI Solar (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAI Solar (DPO). Selanjutnya dari uang hasil penjualan BBM Solar tersebut Terdakwa dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mendapatkan masing-masing Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu 27 September 2023 Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) bersepakat untuk mengambil Kembali BBM jenis solar di tempat yang sama milik PT. Adaro Indonesia. Kemudian Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) melakukan perbuatan mereka kembali dengan menyambungkan selang dan memanjat ke atas tangki untuk memasukkan ujung selang tersebut ke dalam lubang tangki, Setelah ujung selang tersebut masuk kedalam tangki selanjutnya Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) memasukkan air dari ujung lain selang dengan tujuan agar bbm jenis solar dapat mengalir ke luar dari tangki, setelah BBM jenis solar tersebut mengalir, Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mengarahkan ujung lain selang tersebut ke arah dirigen-dirigen yang sudah

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) bawa. Setelah +- 30 menit sebanyak 20 (dua puluh) buah dirigen telah terisi penuh dengan 25 liter per dirigen. Selanjutnya Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) membawa dirigen yang sudah berisi BBM Solar tersebut kerumah Sdr. KAI Solar (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAI Solar (DPO). Selanjutnya dari uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) dan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mendapatkan masing-masing Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) bersama dengan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mengambil BBM jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Adaro Indonesia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FADLILLAH alias FADLI bin NASRULLAH (alm) bersama dengan Saksi YUDI FEBRIANSYAH bin ASRANI (alm) mengakibatkan PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian materil sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Adaro Indonesia yaitu sebagai Karyawan dengan jabatan sebagai Liaison And Mediation Supervisor, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengamanan operasional PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa Saksilah yang melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Tabalong tentang telah terjadi peristiwa hilangnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah berupa Surat Kuasa dari Pimpinan PT. Adaro Indonesia tanggal 6 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang peristiwa hilangnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia yang berada di yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sejak pertengahan bulan September 2023 sampai akhir bulan September 2023 sekira pukul 10.00 Wita melalui grup *whatsapp* Perusahaan yang menginformasikan bahwa adanya ketidaknormalan pasokan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Milik PT. Adaro Indonesia yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari Karyawan PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) bagian Officer Security yakni Saksi Budiman Als. Maman Bin Mahli Japar sejak pertengahan bulan September 2023 sampai dengan akhir bulan September 2023 tersebut BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut setelah dilakukan penghitungan diperkirakan berkurang sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter yang diduga hilang karena telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik;
- Bahwa setahu Saksi, 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut ditampung dan seharusnya digunakan untuk bahan bakar mesin penyedot air untuk mendukung kegiatan tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut, namun setelah Saksi melakukan komunikasi dengan Saksi Budiman Als. Maman Bin Mahli Japar, Saksi ketahi bahwa akses untuk menuju/memasuki area tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut adalah terbatas hanya dimiliki oleh karyawan yang bekerja di area kerja tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi berkoordinasi dengan Saksi Budiman Als. Maman Bin Mahli Japar untuk mendapatkan data GPS periode bulan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus-September 2023 terhadap mobil yang bisa memasuki area tersebut, setelah Saksi mendapatkan datanya kemudian Saksi lakukan analisa dan menemukan 1 (satu) unit mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 yang rute perjalanannya mencurigakan sering tidak sesuai dengan jalur pekerjaannya, kemudian setelah itu Saksi berkoordinasi lagi dengan pihak Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) agar di jam-jam tertentu dilakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, kerugian PT. Adaro Indonesia akibat hilangnya 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar tanpa seizin PT. Adaro Indonesia ialah sekitar sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budiman Als. Maman Bin Mahli Japar, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa hilangnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Adaro Indonesia yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang berlangsung sejak pertengahan bulan September 2023 sampai akhir bulan September 2023 sekira pukul 10.00 Wita dari grup Whatsapp Perusahaan yang menginformasikan bahwa adanya ketidaknormalan pasokan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yakni adanya pengurangan sejumlah sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter yang diduga hilang karena telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari PT. Adaro Indonesia;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi berkoordinasi dengan pihak PT. Adaro Indonesia untuk sama-sama melakukan investigasi tentang hilangnya sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut;
- Bahwa area/lokasi di tangki BBM Solar kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut dilakukan penjagaan oleh Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA), Karyawan PT. Admana dan Karyawan PT. Kurnia Junjung Perkasa (PT. KJP) sebagai penyedia tenaga kerja bagian *Crew Pompa* dan *Driver Sarana* yang mendukung kegiatan di area/lokasi tersebut sekaligus sebagai *Sub Contractor* PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa akses untuk menuju/memasuki area tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut adalah terbatas hanya karyawan yang bekerja di area kerja tersebut;
- Bahwa yang selanjutnya Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tentang dugaan telah terjadinya hilangnya sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar milik PT. Adaro Indonesia di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut, Saksi berkoordinasi dengan PT. Adaro Indonesia melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi untuk bersama-sama melakukan investigasi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi dan tim melakukan analisa terhadap data *GPS* periode bulan Agustus-September 2023 terhadap mobil yang bisa memasuki area tersebut, setelah dilakukan analisa ternyata ditemukan 1 (satu) unit mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 yang rute perjalanannya mencurigakan sering tidak sesuai dengan jalur pekerjaannya, kemudian setelah itu pihak PT. Adaro Indonesia berkoordinasi lagi dengan pihak Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) agar di jam-jam tertentu dilakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S- 252 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa, dibawah sumpah, di depan

persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Oktober 2023 telah datang ke Polres Tabalong Pelapor yakni Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi yang diberi kuasa oleh PT. Adaro Indonesia untuk melaporkan terjadinya peristiwa hilangnya suatu barang berupa 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar milik PT. Adaro Indonesia yang di simpan di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi datang tersebut, Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi membawa data GPS mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 milik Perusahaan yang dicurigai sering keluar dari jalur kerjanya dan juga Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi telah berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Polres Tabalong yang melaksanakan pengamanan di Tambang PT. Adaro Indonesia serta Petugas Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa, selanjutnya dengan berdasarkan data GPS tersebut Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melaksanakan pengamanan tambang PT. Adaro Indonesia bersama dengan Petugas Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) sekaligus melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 tersebut dan yang kemudian Saksi ketahui mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 tersebut pada tengah malam sering menuju ke arah Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, yang mana di lokasi tersebut setelah dilakukan pemetaan diketahui ada warga pengepul BBM Solar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian serta Petugas Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) melakukan pengintaian di jalan pintu masuk ke Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi melihat mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 masuk ke arah Jalan Kuranji I, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mendekat dengan berjalan kaki sambil mengendap-ngendap untuk mengintai aktivitas mobil tersebut, ternyata dari kejauhan Saksi melihat mobil tersebut berhenti di tempat pengepul BBM Solar dan tidak lama kemudian turun 2 (dua) orang laki-laki dari mobil yakni Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa yang selanjutnya mereka mengambil dan menaikkan jirigen ke atas mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan/dibawanya saat itu;

- Bahwa kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi dan tim langsung bergerak mendekat dan mengamankan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa yang keduanya setahu Saksi ialah Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA) yang Terdakwa bekerja sebagai Crew Pompa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sebagai Driver Sarana berikut dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dengan nomor lambung S-252 yang diatas bak dan didalam kabinnya terdapat jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah serta 2 (dua) buah selang, namun pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil mengamankan terhadap Pengepul BBM Solar karena pada saat akan diamankan, Pengepul BBM Solar tersebut berhasil melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu selanjutnya terhadap Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa beserta mobil yang didalamnya terdapat jirigen dan selang tersebut dibawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), Saksi ketahui bahwa Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa tadinya berencana untuk kembali mengambil BBM Solar milik PT. Adaro Indonesia yang di simpan di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selain itu keduanya juga menerangkan bahwa sebelumnya di tempat/lokasi yang sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali telah melakukan perbuatan mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya dengan setiap pengambilan ialah sekitar sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter BBM Solar yang mana kemudian BBM solar tersebut Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa jual kepada Pengepul BBM Solar yang

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Kuranji I tersebut dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya, setelah itu uang hasil penjualannya dibagi antara Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Terdakwa maupun Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), dibawah sumpah, di depan

persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA) dengan posisi sebagai *Driver*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi bersepakat dengan Terdakwa dalam mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang tempat tersebut termasuk dalam area kerja Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 Wita Saksi datang seorang diri ke rumah KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa atas sepengetahuan KAI' SOLAR, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik KAI' SOLAR beserta 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi, Saksi dan Terdakwa lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar, setelah itu Terdakwa menyambung selang, setelah selang tersambung Terdakwa naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Terdakwa sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Terdakwa memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) tersebut terisi, setelah terisi selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi tersebut kembali ke tempat KAI' SOLAR di di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengantar dan menjual BBM Solar tersebut kepada KAI' SOLAR;
- Bahwa kemudian seampainya Saksi dan Terdakwa di tempat KAI' SOLAR pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita tersebut, Terdakwa bersama Saksi langsung menurunkan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) yang berisi BBM Solar, setelah semua jirigen turun selanjutnya KAI' SOLAR memberikan uang sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran BBM Solar tersebut dan selanjutnya, Terdakwa membagi/menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar kepada Saksi, setelah uang tersebut dibagi kemudian Saksi menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 kembali lagi ke tempat kerja Saksi di area tambang, sedangkan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di rumah KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian namun KAI' SOLAR berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi dengan cara yang sama;

- Bahwa BBM Solar yang Saksi bersama dengan Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut seluruhnya Saksi bersama dengan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki tua yang tidak Terdakwa ketahui identitas Namanya namun Terdakwa kenal dengan sebutan KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama yang pengambilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua yang pengambilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga yang pengambilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap penjualan BBM jenis solar tersebut, Saksi mendapatkan uang pembagian setiap penjualan BBM jenis solar tersebut ialah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang pembagian sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut, Terdakwa sedang tidak bekerja dan Saksi sedang bekerja (masuk *shift* malam), adapun jadwal *shift* kerja Saksi dan Terdakwa adalah sebagai berikut : *shift* siang : pukul 06.00 s.d. 18.00 Wita dan *shift* malam : pukul 18.00 s.d. 06.00 Wita serta dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 1 (satu) kali *off*/tidak bekerja;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar yang Saksi ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut telah Saksi habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa yang memotivasi Saksi untuk mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah karena Saksi merasa kurang dengan gaji yang Saksi dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Saksi bersama dengan Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Terdakwa maupun Saksi sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Telu Nuwo Abadi (PT. TNA) sebagai Crew Pompa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dalam mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang tempat tersebut termasuk dalam area kerja Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita seorang diri Terdakwa berangkat ke rumah Pembeli/Pengumpul BBM Solar yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya (dipanggil dengan sebutan KAI' SOLAR) yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan maksud untuk mengambil jirigen kosong milik pembeli tersebut yang akan Terdakwa pergunakan bersama dengan nama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) untuk menampung BBM Solar yang akan Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bajwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam perjalanan sekira pukul 00.30 Wita (hari Selasa tanggal 19 September 2023) Terdakwa tiba di rumah KAI' SOLAR tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.45 Wita datang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) datang seorang diri ke rumah KAI' SOLAR tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan setelahnya Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), atas sepengetahuan KAI' SOLAR, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah beserta 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrani (Alm) berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) langsung mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar, setelah itu Terdakwa menyambung selang, setelah selang tersambung Terdakwa naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Terdakwa sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Terdakwa memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) tersebut terisi, setelah terisi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) tersebut kembali ke tempat KAI' SOLAR di di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengantar dan menjual BBM Solar tersebut kepada KAI' SOLAR;

- Bahwa kemudian seampainya Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) di tempat KAI' SOLAR pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita tersebut, Terdakwa bersama Saksi Yudi

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Bin Asrani (Alm) langsung menurunkan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) yang berisi BBM Solar, setelah semua jirigen turun selanjutnya KAI' SOLAR memberikan uang sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran BBM Solar tersebut dan selanjutnya, Terdakwa membagi/menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar kepada Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), setelah uang tersebut dibagi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 kembali lagi ke tempat kerja Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) di area tambang, sedangkan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dengan cara yang sama;

- Bahwa BBM Solar yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut seluruhnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) jual kepada seorang laki-laki tua yang tidak Terdakwa ketahui identitas Namanya namun Terdakwa kenal dengan sebutan KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama yang pengambilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua yang pengambilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga yang pengambilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap penjualan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mendapatkan uang pembagian sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mendapatkan uang pembagian setiap penjualan BBM jenis solar tersebut ialah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) lakukan pada saat Terdakwa sedang tidak bekerja dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sedang bekerja (masuk *shift* malam), adapun jadwal *shift* kerja Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) adalah sebagai berikut : *shift* siang : pukul 06.00 s.d. 18.00 Wita dan *shift* malam : pukul 18.00 s.d. 06.00 Wita serta dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 1 (satu) kali *off*/tidak bekerja;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah karena Terdakwa merasa kurang dengan gaji yang Terdakwa dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa setahu Terdakwa, pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Terdakwa maupun Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6307052410950003 nama FADLILLAH;
- 1 (satu) buah mine permit Adaro Mining, Nomor TNA1710118, atas nama FADLILLAH sebagai *Crew Pump*, Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi-SIS, berlaku s.d. 24 Oktober 2023;
- 18 (delapan belas) buah jirigen warna Biru, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah jirigen warna Hitam, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah terpal warna Coklat, ukuran Panjang +- 2,7 (dua koma tujuh) meter dan Lebar +- 1,8 (satu koma delapan) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan ukuran diameter 1 (satu) *inch* dan Panjang +- 2,55 (dua koma lima lima) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) *inch* dan Panjang +- 2,85 (dua koma delapan lima) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai *crew pompa* dari PT. Telu Nuwo Abadi dan ditempatkan di dekat tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan memiliki ide untuk mengambil BBM Solar milik PT Adaro Indonesia yang ditampung dalam penampungan tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) untuk ikut mengambil BBM Solar tersebut sehingga Terdakwa

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dalam mengambil BBM Solar milik PT Adaro Indonesia;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 Wita Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) datang seorang diri ke rumah KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa atas sepengetahuan KAI' SOLAR, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik KAI' SOLAR beserta 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa benar kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar, setelah itu Terdakwa menyambung selang, setelah selang tersambung Terdakwa naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Terdakwa sambung ke dalam lubang tangki,

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Terdakwa memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) tersebut terisi, setelah terisi selanjutnya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) tersebut kembali ke tempat KAI' SOLAR di di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengantar dan menjual BBM Solar tersebut kepada KAI' SOLAR;

- Bahwa benar kemudian seampainya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa di tempat KAI' SOLAR pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita tersebut, Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) langsung menurunkan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) yang berisi BBM Solar, setelah semua jirigen turun selanjutnya KAI' SOLAR memberikan uang sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran BBM Solar tersebut dan selanjutnya, Terdakwa membagi/menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar kepada Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), setelah uang tersebut dibagi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 kembali lagi ke tempat kerja Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) di area tambang, sedangkan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di tempat KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menaikan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang kosong ke mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 namun KAI' SOLAR berhasil melarikan diri;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi sejak pertengahan bulan September 2023 sampai dengan akhir bulan September 2023 tersebut BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan setelah dilakukan penghitungan diperkirakan berkurang sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter yang hilang karena telah diambil oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa tanpa seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik;
- Bahwa benar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter tersebut ditampung dan seharusnya digunakan untuk bahan bakar mesin penyedot air untuk mendukung kegiatan tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) atas perintah PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa benar berdasarkan data GPS periode bulan Agustus-September 2023, 1 (satu) unit mobil sarana jenis Triton dengan nomor lambung S-252 rute perjalanannya mencurigakan dan sering tidak sesuai dengan jalur pekerjaannya,
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dengan cara yang sama;
- Bahwa benar BBM Solar yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut seluruhnya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki tua yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas namanya namun Terdakwa kenal dengan sebutan KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama yang pengambilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua yang pengambilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga yang pengambilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dari setiap penjualan BBM jenis solar tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mendapatkan uang pembagian setiap penjualan BBM jenis solar tersebut ialah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang pembagian sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut, Terdakwa sedang tidak bekerja dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sedang bekerja (masuk *shift* malam), adapun jadwal *shift* kerja Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa adalah sebagai berikut : *shift* siang : pukul 06.00 s.d. 18.00 Wita dan *shift* malam : pukul 18.00 s.d. 06.00 Wita serta dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 1 (satu) kali *off*/tidak bekerja;

- Bahwa benar yang memotivasi Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah karena Terdakwa merasa kurang dengan gaji yang Terdakwa dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwad dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa benar pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Terdakwa maupun Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut;

- Bahwa benar kerugian PT. Adaro Indonesia akibat hilangnya 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar tanpa seizin PT. Adaro Indonesia ialah sekitar sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai *crew* pompa dari PT. Telu Nuwo Abadi dan ditempatkan di dekat tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan memiliki ide untuk mengambil BBM Solar milik PT Adaro Indonesia yang ditampung dalam penampungan tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) untuk ikut mengambil BBM Solar tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dalam mengambil BBM Solar milik PT Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.45 Wita Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) datang seorang diri ke rumah KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan menggunakan sarana berupa mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dan disana Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa atas sepengetahuan KAI' SOLAR, menaikkan jirigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua) puluh buah milik KAI' SOLAR beserta 2 (dua) buah selang transparan ke atas bak serta kabin mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Lambung S-252 dengan tujuan alat tersebut akan digunakan untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah jirigen kosong dan selang tersebut semuanya berada di mobil, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) berangkat ke lokasi tambang untuk mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa lalu sampai di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu menunggu sampai dengan situasi aman dan sepi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa langsung mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yaitu dengan cara mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 diparkirkan didekat tangki kapasitas 8000 (delapan ribu) liter tempat penampungan BBM Solar, setelah itu Terdakwa menyambung selang, setelah selang tersambung Terdakwa naik/memanjat ke atas tangki untuk memasukkan selang ukuran 1 (satu) inch dan ukuran 3/4 (tiga per empat) inch yang Terdakwa sambung ke dalam lubang tangki, setelah selang masuk kedalam lubang tangki dan menyentuh BBM Solar Terdakwa memasukkan air dari ujung selang dengan maksud untuk memancing agar BBM Solar dapat mengalir keluar, setelah BBM Solar dapat mengalir kemudian selang langsung dimasukkan/dialirkan ke jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang telah disiapkan sebelumnya dengan ditunggu oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) yang bertugas memindahkan selang apabila jirigen penuh;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) tersebut terisi, setelah terisi selanjutnya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 yang dikemudikan oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) tersebut kembali ke tempat KAI' SOLAR di di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengantar dan menjual BBM Solar tersebut kepada KAI' SOLAR dan kemudian seampainya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa di tempat KAI' SOLAR pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita tersebut, Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) langsung menurunkan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) yang berisi BBM Solar, setelah semua jirigen turun selanjutnya KAI' SOLAR memberikan uang sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran BBM Solar tersebut dan selanjutnya, Terdakwa membagi/menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar kepada Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm), setelah uang tersebut dibagi kemudian Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) menggunakan mobil Triton

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor lambung S-252 kembali lagi ke tempat kerja Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) di area tambang, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di tempat KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menaikan jirigen-jirigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah yang kosong ke mobil Triton warna putih dengan nomor lambung S-252 namun KAI' SOLAR berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter seharusnya digunakan untuk bahan bakar mesin penyedot air untuk mendukung kegiatan tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) atas perintah PT. Adaro Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi sejak pertengahan bulan September 2023 sampai dengan akhir bulan September 2023 tersebut BBM jenis Solar yang berada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan setelah dilakukan penghitungan diperkirakan berkurang sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter yang hilang karena telah diambil oleh Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dan Terdakwa tanpa seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik;

Menimbang, bahwa BBM Solar yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut seluruhnya Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki tua yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya namun Terdakwa kenal dengan sebutan KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liternya dengan rincian pertama yang pengambilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua yang pengambilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ketiga

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengambilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 ialah 450 (empat ratus lima puluh) Liter x Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) total sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari setiap penjualan BBM jenis solar tersebut, Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mendapatkan uang pembagian setiap penjualan BBM jenis solar tersebut ialah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang pembagian sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa dapatkan dari 3 (tiga) kali pengambilan BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut ialah sejumlah Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah karena Terdakwa merasa kurang dengan gaji yang Terdakwa dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwadan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) bersama dengan Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ialah PT. Adaro Indonesia dan baik Terdakwa maupun Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Adaro Indonesia selaku pemilik untuk mengambil dan menjual 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar tersebut dan kerugian PT. Adaro Indonesia akibat hilangnya 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM jenis Solar tanpa seizin PT. Adaro Indonesia ialah sekitar sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dalam mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar milik PT. Adaro Indonesia di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian menjualnya kepada KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan adalah dilakukan tanpa seizin dari PT. Adaro Indonesia sehingga Terdakwa dan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) telah mengambil 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar milik PT. Adaro Indonesia di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian menjualnya kepada KAI' SOLAR yang beralamat di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) lakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) mengambil BBM Solar tanpa seizin pemiliknya yang ada di tangki tempat penampungan BBM Solar Kapasitas 8000 (delapan ribu) Liter yang berada di lokasi tambang Jalan Tabernas Pit Wara Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, kedua, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar, dan, ketiga : pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wita sebanyak sekitar 450 (empat ratus lima puluh) Liter BBM Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak sekitar 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) Liter BBM Solar yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Febriansyah Bin Asrani (Alm) tersebut dapat dikategorikan perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6307052410950003
nama FADLILLAH;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah mine permit Adaro Mining, Nomor TNA1710118, atas
nama FADLILLAH sebagai Crew Pump, Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi-SIS, berlaku s.d. 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. ADARO INDONESIA maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. ADARO INDONESIA melalui Saksi Khaironi bin Imam Sukardi;

- 18 (delapan belas) buah jirigen warna Biru, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah jirigen warna Hitam, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah terpal warna Coklat, ukuran Panjang +- 2,7 (dua koma tujuh) meter dan Lebar +- 1,8 (satu koma delapan) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan ukuran diameter 1 (satu) inch dan Panjang +- 2,55 (dua koma lima lima) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) inch dan Panjang +- 2,85 (dua koma delapan lima) meter;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adaro Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fadlillah Als. Fadli Bin Alm. Nasrullah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6307052410950003 nama FADLILLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah mine permit Adaro Mining, Nomor TNA1710118, atas nama FADLILLAH sebagai *Crew Pump*, Karyawan PT. Telu Nuwo Abadi-SIS, berlaku s.d. 24 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada PT. ADARO INDONESIA melalui Saksi Khaironi bin Imam Sukardi;

- 18 (delapan belas) buah jirigen warna Biru, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah jirigen warna Hitam, kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah terpal warna Coklat, ukuran Panjang +- 2,7 (dua koma tujuh) meter dan Lebar +- 1,8 (satu koma delapan) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan ukuran diameter 1 (satu) *inch* dan Panjang +-2,55 (dua koma lima lima) meter;
- 1 (satu) buah selang transparan kecoklatan ukuran diameter 3/4 (tiga per empat) *inch* dan Panjang +- 2,85 (dua koma delapan lima) meter;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Tjg



Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.